



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2014/PA Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
Dusun Batulappa, RT. 002 RW. 002, Desa Batulappa, Kecamatan
Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 104/Pdt.P/2014/PA Plp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang perempuan, pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ;
- 2 Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung almarhumah istri Pemohon karena Ayah kandung istri Pemohon telah

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2014/PA Plp.



meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Hamid, saksi nikahnya masing-masing bernama Lagenda dan Tolai dengan maskawinnya berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai ;

- 3 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, almarhumah istri Pemohon berstatus janda cerai mati ;
- 4 Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai anak 2 orang dan tidak pernah bercerai sampai istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 236/DBL/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulappa, tanggal 05 Nopember 2014 ;
- 6 Bahwa Pemohon dan almarhumah istri Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- 7 Bahwa almarhumah istri Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia ;
- 8 Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan duda Veteran, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep 15/08/38/A-VII/XII/2006 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal



27 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan ;

- 9 Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya ;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A Bukti Surat :

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Satu lembar fotokopi Surat Keputusan Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dengan Nomor Skep - 15/08/38/A-VII/XII/2006 atas nama Juna tanggal 27 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 1) ;
- 2 Satu lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor 236/DBL/XI/2014 tanggal 05 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu (bukti P 2) ;
- 3 Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7317103112210001 tanggal 8 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 3) ;
- 4 Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7317100102060713 tanggal 30 Oktober 2007, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P 4) ;

B. Saksi-saksi :

I. Saksi I, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dan saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon sebagai suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Pemohon adalah jejak, sedangkan istri Pemohon adalah janda pada saat melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Kampung setempat yang bernama Hamid, dan wali nikah adalah saudara kandung istri Pemohon karena Ayah kandung istri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut dua orang masing-masing bernama Lagenda dan Tolai, serta maharnya adalah berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau sesuan ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan istri Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai istri Pemohon meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 karena sakit ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon dan istri Pemohon untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiunan duda Veteran karena semasa hidupnya istri Pemohon adalah Anggota Veteran Republik Indonesia ;

II. Saksi II, umur 77 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bone Pute, Kelurahan Bone Pute, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan istri Pemohon sebagai suami isteri dan Pemohon adalah tetangga ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan istri Pemohon karena saksi hadir pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan istri Pemohon adalah Imam kampung setempat bernama Hamid, dan wali nikah adalah saudara kandung istri Pemohon karena Ayah kandung istri Pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan yang menjadi saksi ada dua orang, masing-masing bernama Lagenda dan Tolai, serta maharnya berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon berstatus janda pada saat melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon dan istri Pemohon dan tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah bercerai sampai istri Pemohon meninggal dunia karena sakit pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 dan hidup rukun serta telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah karena pada saat menikah tidak memiliki buku nikah, dan untuk mengurus pensiunan duda Veteran karena semasa hidupnya istri Pemohon adalah Anggota Veteran Republik Indonesia ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu tetapi tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah sampai sekarang, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kelengkapan pengurusan mendapatkan tunjangan duda Veteran karena semasa hidupnya istri Pemohon adalah Anggota Veteran Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan dan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batulappa menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya istri Pemohon adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2014 karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti (P3) dan (P4) berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu oleh karena itu perkara ini termasuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon dan istri Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, yang dikawinkan oleh Imam setempat yang bernama Hamid dengan wali nikah adalah saudara kandung istri Pemohon karena pada saat itu Ayah kandung istri Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2014/PA Plp.



masing adalah Lagenda dan Tolai dengan mahar berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar secara tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon dan istri Pemohon baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon janda ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan kelengkapan berkas untuk mendapatkan tunjangan duda Veteran karena istri Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dan dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon tidak ada halangan untuk kawin, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan pada saat mereka menikah ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan istri Pemohon janda ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam kampung setempat yang bernama Hamid, dan yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung istri Pemohon karena pada saat menikah Ayah kandung istri Pemohon telah meninggal dunia, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Lagenda dan Tolai, maharnya berupa kelapa 1 (satu) pohon dibayar tunai ;



- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon dan istri Pemohon belum memiliki Buku Nikah/ Akta Nikah, disamping itu Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan duda Veteran Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon dan istri Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon dan istri Pemohon dapat dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dan istri Pemohon Juna binti Sampe sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak mengurus syarat-syarat kelengkapan data untuk mendapatkan tunjangan duda Veteran Republik Indonesia, yang merupakan syarat untuk kelengkapan administrasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dan Juna binti Sampe adalah sah menurut hukum ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2014/PA Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon dengan Juna binti Sampe yang dilaksanakan pada tahun 1960 di Dusun Batulappa, Desa Batulappa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu ;
- 3 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan tanggal 16 Shafar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Asmawati Sarib, S.Ag. dan Adriansyah, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan tanggal 16 Shafar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Azis, S. HI. sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

Ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Adriansyah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S. HI.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK Perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 300.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S. H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.98/Pdt.P/2014/PA Plp.